

**SOSIALISASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
HASIL PENAWARAN UMUM**



**Mengatur
Mengawasi
Melindungi**

Untuk Industri Keuangan yang Sehat

Jakarta, Maret 2016

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN HASIL PENAWARAN UMUM
- BAB III PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
 - Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Oleh Perusahaan Terbuka
 - Bagian Kedua Perubahan Atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
 - Bagian Ketiga Penempatan Dana Hasil Penawaran Umum Yang Belum Direalisasikan
- BAB IV PENGUNGKAPAN BIAYA EMISI
- BAB V KETENTUAN SANKSI
- BAB VI KETENTUAN PENUTUP

POKOK-POKOK PERUBAHAN DARI PERATURAN X.K.4

1. Ketentuan Umum
2. Perubahan Periode Pelaporan Dari Triwulanan Menjadi Semesteran
3. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Dalam RUPS
4. Ukuran Materialitas Perubahan Penggunaan Dana
5. Dana Yang Belum Direalisasikan Penggunaannya
6. Ketentuan Mengenai Pengungkapan Biaya Emisi



POJK Nomor 30 /POJK.04/2015 Pasal 2 Angka 1

Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan LRPD kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Terminologi	Definisi
Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD")	laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang disampaikan oleh Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah efektif
Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")	organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
Perusahaan Terbuka	Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN HASIL PENAWARAN UMUM



Peraturan Nomor X.K.4	POJK Nomor 30 /POJK.04/2015
<p>Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada Bapepam dan Wali Amanat dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember). Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>3. LRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.</p> <p>Pasal 3</p> <p>1. LRPD wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.</p>

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM




1. Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Wajib menyampaikan LRPD
2. Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum bersifat utang dan/atau sukuk harus menyampaikan LRPD kepada Wali Amanat dengan Tembusan OJK
3. LRPD pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat


Penyampaian pertama kali LRPD

1. Untuk Penawaran Umum Perdana Saham, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk setelah tanggal penyerahan efek.
2. Untuk Penambahan Modal dengan HMETD setelah tanggal penjatahan

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM



LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM



Bentuk dan Isi sesuai dengan format Laporan dalam Lampiran POJK No. 20/POJK.04/2015

Wajib ditandatangani oleh 1 (satu) orang Anggota Direksi

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PENGUNAAN DANA PERUSAHAAN TERBUKA



Peraturan Nomor X.K.4	POJK Nomor 30 /POJK.04/2015
<p>Angka 3 Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan secara berkala setiap tahun.</p>	<p>Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Oleh Perusahaan Terbuka Pasal 6 2. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPST</p>

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PENGUNAAN DANA PERUSAHAAN TERBUKA



POJK Nomor 30 /POJK.04/2015

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Oleh Perusahaan Terbuka

Pasal 6

3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib paling sedikit mengungkapkan:
 - a. seluruh dana yang telah diperoleh;
 - b. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum;
 - c. dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya;
 - d. dana yang masih tersisa dan alasan belum direalisasikan.

PENGGUNAAN DANA HASIL PELAKSANAAN WARAN

POJK Nomor 30 /POJK.04/2015

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Oleh Perusahaan Terbuka

Pasal 8

Dalam hal Perusahaan Terbuka melakukan Penawaran Umum saham atau Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham beserta Efek yang memberi hak untuk membeli saham pada masa tertentu yang melekat pada saham atau Efek bersifat utang dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan saham dari pelaksanaan Efek yang memberi hak untuk membeli saham tersebut dalam RUPS tahunan sampai dengan dana tersebut seluruhnya telah direalisasikan.

PERUBAHAN ATAS PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM



Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu

Penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 32/POJK.04/2014

Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang atau Sukuk wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan
- b. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

Emiten harus menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk

UKURAN MATERIALITAS PERUBAHAN ATAS PENGGUNAAN DANA



DANA YANG BELUM DIREALISASIKAN PENGGUNAANNYA



Peraturan Nomor X.K.4	POJK Nomor 30 /POJK.04/2015
<p>Angka 8 Dalam hal terdapat sisa dana, perlu dijelaskan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tempat dimana dana tersebut disimpan;b. tingkat suku bunga yang diperoleh dan alokasinya;c. hubungan Afiliasi antara Emiten dengan tempat dimana dana tersebut disimpan; dand. jangka waktu penyimpanan.	<p>Bagian Ketiga Penempatan Dana Hasil Penawaran Umum Yang Belum Direalisasikan Pasal 13 Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Emiten wajib:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dand. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Emiten dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

DANA YANG BELUM DIREALISASIKAN PENGUNAANNYA

POJK Nomor 30 /POJK.04/2015

Bagian Ketiga Penempatan Dana Hasil Penawaran Umum Yang Belum Direalisasikan Pasal 14

1. Penempatan dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib dilakukan atas nama Emiten.
2. Dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilarang untuk dijadikan jaminan utang.



KETENTUAN MENGENAI PENGUNGKAPAN BIAYA EMISI

POJK Nomor 30 /POJK.04/2015

Pasal 15

Emiten wajib mengungkapkan rincian biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum dalam LRPD

Penjelasan Pasal 15


Biaya dimaksud antara lain:

- a. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee);
- b. Biaya jasa manajemen Penawaran Umum (management fee);
- c. Biaya jasa penjualan (selling fee);
- d. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal;
- e. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal;
- f. Biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee);
- g. Biaya pendaftaran; dan/atau
- h. Biaya lain sepanjang telah diungkapkan dalam Prospektus.



LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum beserta Peraturan Nomor X.K.4 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



**POJK Nomor 30 /POJK.04/2015
16 APRIL 2015**

TERIMA KASIH

UKURAN MATERIALITAS PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA



Simulasi 1				
No	Uraian	Rencana	Realisasi	Perubahan
1	Pembiayaan akuisisi	16,7%	13,3%	-3,3%
2	Pembayaran hutang bank	21,7%	18,3%	-3,3%
3	Tambahan setoran modal ke entitas anak	10,0%	6,7%	-3,3%
4	Pembangunan pembangkit listrik	33,3%	23,3%	-10,0%
5	Pembangunan infrastruktur pabrikasi	15,0%	35,0%	20,0%
6	Modal kerja	3,3%	3,3%	0,0%
Jumlah		100,0%	100,0%	

KESIMPULAN		
Kriteria	Perubahan Material	Alasan
Secara Kuantitatif	Berubah	Perubahan sebesar 20% atau lebih
Secara Kualitatif	Tidak berubah	Tujuan penggunaan dana dilaksanakan

UKURAN MATERIALITAS PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

Simulasi 2

No	Uraian	Rencana	Realisasi	Perubahan
1	Pembiayaan akuisisi	16,7%	30,0%	13,3%
2	Pembayaran hutang bank	21,7%	0,0%	-21,7%
3	Tambahan setoran modal ke entitas anak	10,0%	10,0%	0,0%
4	Pembangunan pembangkit listrik	33,3%	33,3%	0,0%
5	Pembangunan infrastruktur pabrikasi	15,0%	21,7%	6,7%
6	Modal kerja	3,3%	5,0%	1,7%
Jumlah		100,0%	100,0%	

KESIMPULAN

Kriteria	Perubahan Material	Alasan
Secara Kuantitatif	Berubah	Perubahan sebesar 20% atau lebih
Secara Kualitatif	Berubah	Tujuan penggunaan dana untuk pembayaran hutang bank TIDAK dilaksanakan

UKURAN MATERIALITAS PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

Simulasi 3				
No	Uraian	Rencana	Realisasi	Perubahan
1	Pembiayaan akuisisi	16,7%	23,3%	6,7%
2	Pembayaran hutang bank	21,7%	21,7%	0,0%
3	Tambahan setoran modal ke entitas anak	10,0%	0,0%	-10,0%
4	Pembangunan pembangkit listrik	33,3%	33,3%	0,0%
5	Pembangunan infrastruktur pabrikasi	15,0%	18,3%	3,3%
6	Modal kerja	3,3%	3,3%	0,0%
Jumlah		100,0%	100,0%	

KESIMPULAN		
Kriteria	Perubahan Material	Alasan
Secara Kuantitatif	Tidak Berubah	Perubahan kurang dari 20%
Secara Kualitatif	Berubah	Tujuan penggunaan dana untuk setoran modal ke entitas anak TIDAK dilaksanakan